



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4/ 78147/20.6b/2015

**Tentang**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD ) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :

Nama : POS PAUD PELITA KASIH  
Penyelenggara : PKK Desa Banjarnegoro  
Pengelola : Eni Prastiwi  
Nomor : 19.pp.Pelita.10/2015  
Tanggal : 01 Oktober 2015

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.


Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :

Nama : POS PAUD PELITA KASIH  
Alamat : Dawung, Banjarnegoro, Mertoyudan  
Penyelenggara : PKK Desa Banjarnegoro  
Pengelola : Eni Prastiwi  
No ijin lama : 188.4/33079/20.6b/2011

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **20 November 2015 - 20 November 2019**
- Ketiga :
  1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
  3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
  4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
  5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
  6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 20 November 2015


Pt. KEPALA DISDIKPORA  
KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikpora Kec. Mertoyudan



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN MERTOYUDAN  
**KANTOR KEPALA DESA BANJARNEGORO**

Jl. Kentangan no 10 Ds Banjarnegoro Kec Mertoyudan 56172 Telp (0293) 312606

**SURAT KETERANGAN**

No. 1013 .4 / BJ /X / 2010

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Nur Isnaini

Jabatan : Ketua PKK Desa Banjarnegoro

Alamat : Dsn Glagah, Ds Banjaranegoro, Kec Mertoyudan, Kab Magelang.

Menyatakan bahwa Pos PAUD " **Pelita Kasih** " telah dan diberikan ijin untuk mendirikan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini di lingkungan Dusun Dawung Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2010.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar bisa dipergunakan sebagai mana mestinya.

